



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 303 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PONDOK SIGUANG
KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri A.n. ZUKIFLI pada tanggal 12 Oktober 2025 selaku Kepala Desa Pondok Siguang Kecamatan Danau Kerinci Barat dikarenakan kondisi fisik dan kesehatan sudah tidak sanggup lagi menjalankan amanah masyarakat serta usia sudah lanjut mengakibatkan aktivitas sebagai Kepala Desa sangat terganggu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Pondok Siguang Kecamatan Danau Kerinci Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
6. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.180/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci;

Memperhatikan : Disposisi Bupati Kerinci pada Surat Pernyataan Penguduran Diri Selaku Kepala Desa Pondok Siguang A.n. ZULKIFLI Umur 66 Tahun Jabatan Kepala Desa Pondok Siguang Kecamatan Danau Kerinci Barat Alamat Pondok Siguang ditetapkan di Podok Siguang pada tanggal 12 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Kepala Desa Pondok Siguang Kecamatan Danau Kerinci Barat.

EDUA : Memberhentikan Kepala Desa Pondok Siguang Kecamatan Danau Kerinci Barat sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.180/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci pada Nomor Urut 107. A.n. ZULKIFLI.

- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.180/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci Nomor Urut 107 A.n. ZULKIFLI selaku Kepala Desa Pondok Siguang Kecamatan Danau Kerinci Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Danau Kerinci Barat di Tanjung Pauh.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pondok Siguang.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.